LKIP

BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

2018

Jl. Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp. +62-21-3925230 . Fax. +62-21-3925227
website : www.komnasham.go.id

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

Biro Dukungan Pemajuan HAM LKIP | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Diterbitkan Oleh:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Penyusun:
Biro Dukungan Pemajuan HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp. +62-21-3925230 . Fax. +62-21-3925227
www.komnasham.go.id

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara tepat dan jelas atas capaian kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan mandat pemajuan dan penegakan HAM. Dengan mandat lembaga yang menitikberatkan pada perlindungan kelompok marjinal dan rentan, serangkaian kegiatan secara sinergi telah dilakukan dengan melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kegiatan pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berbasis HAM yang dituangkan ke dalam serangkaian kerja-kerja kajian. Dan juga dengan kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang dirangkai dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan/pelatihan tentang norma-norma, nilai-nilai, instrumen nasional dan internasional tentang HAM merupakan sinergi yang positif dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Dengan ditetapkannya 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator, diharapkan laporan ini dapat menggambarkan secara tepat hasil kerja serta kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja 2018.Semoga dengan adanya laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan bagi semua pihak.

Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Dra. Andante Widi Arundhati, MA
NIP. 19670513 199203 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Daftar Gambar ..... **v**

Daftar Lampiran ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Wewenang 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Dasar Hukum 5

BAB II PERENCANAAN KERJA **7**

A. Sasaran Strategis 8

B. Indikator Kinerja Utama 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **12**

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 12

Penjelasan, Pencapaian Strategis 13

Sasaran Strategis 1 Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM 13

Indikator Kinerja 1. Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu..... 13

Sasaran strategis 2. Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM 30

Indikator Kinerja 2. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM 30

Sasaran strategis 3. Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM 33

Indikator Kinerja 3: Jumlah Sasaran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM..... 33

B. Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Output 59

BAB IV PENUTUP 61

DAFTAR TABLE

TABEL 2.1 Matriks Perjanjian Kerja Komnas HAM..... 8

TABEL 2.2 Matriks Indikator Kinerja Utama Komnas HAM 9

TABEL 3.1 Matriks Capaian Kinerja Komnasham 2018 13

TABEL 3.2 Sasaran Strategis 1 13

TABEL. 3.3.Kegiatan Sekolah Ramah HAM (SRH)..... 18

TABEL. 3.4.Kegiatan Human Right Cities (HRC)..... 23

TABEL. 3.5 Kegiatan Pendidikan Berbasis HAM (PBH)..... 27

TABEL. 3.6. Kegiatan Minoritas 29

TABEL. 3.7. Sasaran Strategis 2..... 31

TABEL. 3.8. Kegiatan Penyebarluasan HAM..... 32

TABEL. 3.9. Sasaran Strategis 3 33

TABEL 4.0 Data Realisasi Anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2018 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 : Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM..... 4

Gambar 3.1 : TOT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kalbar 19

Gambar 3.2 : Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Rama Beach Resort dan Villas Bali.....24

Gambar 3.3 : Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT 28

Gambar 3.4 : FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018) 30

Gambar 3.5 : Konferensi RUU Terorisme 35

Gambar 3.6 : Diskusi Pakar Standar Norma dan Etnis 38

Gambar 3.7 : Bhabinkamtibmas di Poso 41

Gambar 3.8 : In-depth Interview dengan Kalapas I Tangerang..... 42

Gambar 3.9 : Pertemuan tim penelitian Komnas HAM dengan Plt. Sekda Kab. Pasaman Barat..... 43

Gambar 4.1. : Wawancara Mendalam antara Tim Peneliti KH dengan Dinas Lingkungan Hidup Bener Menah 47

Gambar 4.2 : Pertemuan dengan Penyandang Disabilitas 50

Gambar 4.3 : Wawancara dengan Lembaga Konsumen Jatim dan Masyarakat Properti Bermasalah..... 51

Gambar 4.4 : Seminar Penyandang Disabilitas Mental Berhadapan dengan Hukum 54

Gambar 4.5 : Pembahasan dan Diskusi Pakar Penyusunan Tolak Ukur Penilaian 55

Gambar 4.6. Pembahasan dan Diskusi PakarPenyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM 57

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2018

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Pemajuan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Dukungan Pemajuan HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan.

LKIP Biro Dukungan Pemajuan HAM merupakan bahan masukan untuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2018.

B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89, dalam pelaksanaan fungsi, Biro Dukungan Pemajuan HAM memliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi Komnas HAM dalam **pengkajian dan penelitian**, Biro Dukungan Pemajuan HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ ratifikasi;
- Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Biro Dukungan Pemajuan HAM bertugas dan wewenang melakukan:

- Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

C. Struktur Organisasi

Struktur Sekretariat Jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Struktur organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri dari :

1. Bagian Pengkajian dan Penelitian terdiri dari:

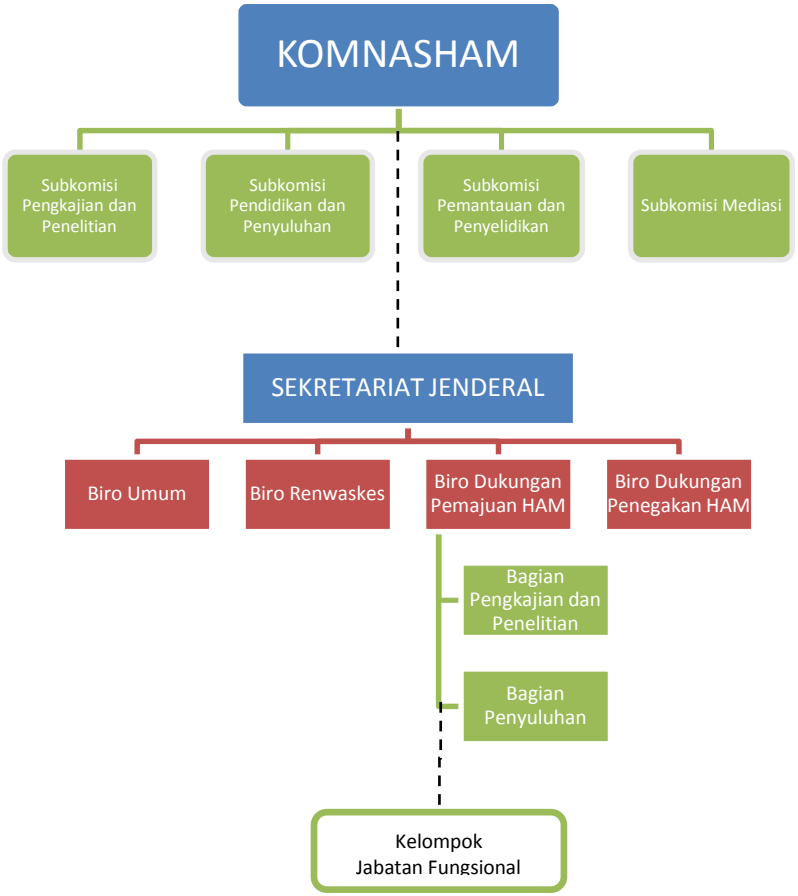
a) Subbagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

b) Subbagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-hak Sipil dan Politik;

2. Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri dari :

a) Subbagian Rencana Penyuluhan;

b) Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan;
c) Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan;



Gambar 1.1. Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi danTata KerjaSekretariatJenderal Komnas HAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta SubKomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKIP adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor002/ PER.KOMNAS HAM/ VII/ 2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor002/ PER.KOMNAS HAM/ VII/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/ KETUA.SK/ III/ 2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Biro Dukungan Pemajuan HAM kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Komnas HAM. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Biro Dukungan Pemajuan HAM memfokuskan terhadap satuprioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu: Perlindungan kelompok marginal dan rentan.Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Pemajuan HAM pada dasarnya harus diukur agar dapat

diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tidak hanya berorientasi pada hasil, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya *outcome* yang baik untuk lembaga maupun untuk masyarakat.

Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan "*self assesment*" agar Komnas HAM RI, khususnya Biro Dukungan Pemajuan HAM dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak *(impact).* Sementara pada level biro dampak/ *impact* ini perlu diterjemahkan dalam konteks *outcome/*hasil.Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis dari Biro Dukungan Pemajuan HAM:

Tabel 2.1.
Matriks Perjanjian Kinerja
Komnas HAM 2018

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas.	Jumlah Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indicator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
2	K/L/L/Stakeholder yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	25
3	Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15

A. Indikator Kinerja Utama

Berikut indikator kinerja utama Biro Dukungan Pemajuan HAM TA 2018:

Tabel 2.2.
Matriks Indikator Kinerja Utama

No	URAIAN	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Jumlah Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indiKator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	Daftar K/L/D/Stakeholders yang telah mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang ditunjukan melalui partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan HAM	Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan K/L/D/Stakeholders : Realisasi Capaian Output : Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah mengimplementasikan nilai-nilai HAM Persentase Progres Capaian Output : Realisasi x 100% Target
2	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah menjalin kerjasama dengan Komnas HAM untuk mengimplementasi Isu-Isu Strategis SRH, HRC, PBH dan Kelompok Minoritas	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan kerjasama : Realisasi Capaian Output : Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dengan Komnas HAM Persentase Progres Capaian Output : Realisasi x 100% Target

3	Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan (dibentuk/diubah/dicabut) dibagi dengan target x 100% capaian: Jumlah x 100% Target

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2018, Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia". Terdapat 3 sasaran strategis dan 3 indikator serta realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM	Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu	30	29	97 %
2	Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM	25	20	80%
3	Saran dan Rekomendasi	Jumlah Sasaran dan rekomendasi	15	14	93%

	pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM			

B. Penjelasan Pencapaian Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM.
2. Indikator Kinerja 1: Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu.

Tabel 3.2.
Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM	Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu	30	29	97 %

Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah jumlah kegiatan penyuluhan (Pelatihan, Penyuluhan, Kampanye) yang

dilakukan terkait isu strategis seperti Sekolah Ramah HAM (SRH), *Human Right Cities* (HRC), Polisi Berbasis HAM (PBH), dan Kelompok Minoritas.

Indikator Kinerja tahun 2018, apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, mengalami penurunan capaian dari semula 100% menjadi 97%, hal ini disebabkan karena indikator kinerja tahun 2018 berbeda dengan tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2017 Sasaran strategis hanya memiliki satu indikator dan di tahun 2018 terdapat 2 (dua) indikator yang harus dipenuhi dalam sasaran stategis. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2017 indikator kinerja diperoleh dengan menghitung persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam 4 (empat) isu strategis. Sementara pada tahun 2018, indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/D/S yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) isu strategis.

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian telah mengembangkan 10 (sepuluh) indikator HAM antara lain: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan,Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan beragama, Hak untuk bebas penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas jaminan sosial. Indikator yang telah dikembangkan selanjutnya dipergunakan oleh

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kurikulum,modul, materi kegiatan. Sepanjang 2018, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), *Human Right Cities* (HRC), Polisi Berbasis HAM dan PemenuhanHak Kelompok Minoritas baik berupa *Training of Trainers* (ToT), Pelatihan, danseminar/diseminasi.

Sepanjang tahun 2018, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) isu strategis yaitu Sekolah Ramah HAM (SRH), *Human Right Cities* (HRC), Polisi Berbasis HAM dan PemenuhanHak Kelompok Minoritas.

1. Sekolah Ramah HAM (SRH)

Program Sekolah Ramah HAM bertujuan untuk mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah. Secara khusus tujuan program ini adalah untuk menyiapkan seluruh instrument dan pra syarat bagi pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai HAM melalui kurikulum pembelajaran HAM di sekolah; Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan TOT bagi upaya penyebarluasan Sekolah

Ramah HAM;Melakukan penjajagan kerjasama dengan K/L/D dan stakeholders lain dalam rangka pelaksanaan Sekolah Ramah HAM; dan Menyusun Panduan Sekolah Ramah HAM dan instrument-instrumen pendukung lainnya.

Program ini telah dimulai sejak tahun 2015, sejauh ini telah berhasil disusun dan diterbitkan Buku Pendamping untuk guru dalam pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK/MA khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pada tahun 2016, Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) untuk menyelenggarakan Pelatihan Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK dan menyelenggarakan TOT*microteaching* Ujicoba Metode Pembelajaran HAM. Pelatihan HAM bagi Guru PPKn untuk memberikan pemahaman tentang buku pendamping guru, cara penggunaan serta pemanfaatan materi-materi yang ada dalam buku pendamping tersebut (HAM Dasar, HAM, Pancasila dan Konstitusi serta isu-isu HAM yang berkembang di lingkungan pendidikan maupun diluar pendidikan, sedangkan TOT *microteaching*untuk memberikan keterampilan pada peserta tentang penerapan buku pendamping guru baik pada aspek pemahaman

tentang pendidikan HAM, metode-metode pembelajaran serta praktek *microteaching*.

Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 telah menerapkan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK sebagai pegangan bagi guru PPKn dalam melakukan pengajaran. Saat ini penyebarluasan buku pendamping ini masih terbatas karena terkendala anggaran pencetakan, namun untuk penyebarluasan buku pendamping melalui file elektronik telah dilakukan melalui website Komnas HAM maupun website Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Sekolah Ramah HAM (SRH) berupa : ToT, Pelatihan, Diseminasi, Penerbitan Buku Manual Pelatihan dan Buku Pendamping Guru, Melakukan kerjasama dengan stakeholder, penyusunan database serta melakukan monitoring bagi para alumni pelatihan Sekolah Ramah HAM.

Pada tahun 2018, kegiatan terkait SRH yang telah dilaksanakan adalah:

Tabel 3.3.
Kegiatan SRH

No	Kegiatan	Keterangan
1	Training Of Trainer Bagi Kepala Sekolah Tentang Penerapan Panduan Sekolah Ramah HAM	Kegiatan diiikuti oleh 30 kepala sekolah SMA/SMK/MAN di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018
2	Seminar "Pelanggaran HAM di Sekolah: Apa Solusinya?" Kerja Sama Komnas HAM-Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Pada 28 Agustus 2018, akan diselenggarakan Seminar Sekolah Ramah HAM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.
3	Workshop Penyusunan Konsep Film Sekolah Ramah HAM	Dilaksanakan di Hotel Savero Depok dengan mengundang Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat diputi pendidikan pada tanggal 14-16 Mei 2018
4	Penyusunan Kertas Posisi dan Policy Brief Sekolah Ramah HAM	Dilaksanakan di Hotel Savero Depok dengan mengundang dari Lembaga Administrasi Negara RI dan Mantan Komisioner Komnas HAM pada 16-18 April 2018
5	Observasi Sekolah Ramah HAM Sekolah	Sekolah yang di observasi : 1) SMK Yappenda, Tanjung Priok,Jakarta Utara 2) SMAN 39, Pasar Rebo, JakartaTimur 3) SMKN 60, Slipi, Jakarta Barat

Outcome yang dihasilkan adalah mewujudkan kebijakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan berorientasi pada pembentukan karakter

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Membangun interaksi, komunikasi, relasi dan koordinasi yang baik berlandaskan nilai-nilai HAM antar seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan, Mewujudkan internalisasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan nasional dan Mewujudkan lingkungan, etos dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.



Gambar 3.1.
ToT 30 orang Kepala SMA/K/MAN bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar

2. Human Right Cities (HRC)

Program Human Right Cities (HRC) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terkait isu Kabupaten/Kota HAM, memperkuat kapasitas HAM aparat negara khususnya dalam isu Kota Ramah HAM sehingga

mampu menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban HAM berupa penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

Sejak tahun 2015, Komnas HAM telah bekerja sama dengan INFID dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melakukan peningkatan kapasitas aparat Kabupaten Wonosobo dalam tema Kota Ramah HAM. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada 4 Mei 2015. Selanjutnya Komnas HAM bersama mitra strategis melakukan pelatihan untuk aparat pada Juni 2015 di Kabupaten Wonosobo. Pada November 2015, Komnas HAM masih bekerja sama dengan INFID dan Elsam, berhasil menyelenggarakan Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM dengan mengundang aparat pemerintah daerah seluruh Indonesia. Selanjutnya, Komnas HAM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terlaksananya pengarusutamaan Kota Ramah HAM. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM.

Pada tahun 2016, Komnas HAM telah menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/ Kabupaten HAM dan sekaligus menyusun Kertas Posisi sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan program pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM bagi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Untuk itu, dalam melaksanakan uji coba manual

Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM ini, kota Jember memberikan respon positif terhadap tawaran penyuluhan dan TOT bagi aparatur pemerintah Kota/Kabupaten HAM Komnas HAM. Pasca penandatanganan MoU Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Jember ditindak lanjuti secara langsung dengan kegiatan penyuluhan dan TOT bagi aparatur dan masyarakat sipil di Kabupaten Jember. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong partisipasi publik dalam pembangunan guna mewujudkan Jember Maju, Mandiri, Sehat, Kuat, Bersih serta Berbudaya baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Melalui program kerja pemerintah yang baik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kewajiban HAM untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warganya.

Selain itu, pasca terselenggaranya Konferensi Kota HAM Tahun 2015. INFID dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi inisiator awal dalam pelaksanaan Festival HAM 2016. Pada pertemuan Komnas HAM-INFID yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016, Komnas HAM mengambil peran sebagai penyelenggara diskusi panel yang mengangkat tema “Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM”. Diskusi ini bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan tentang relasi antara “Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM”, mengidentifikasi praktik-praktik baik yang

berkaitan dengan “Partisipasi Anak Muda, Media dan Kota/Kabupaten HAM” dan menumbuhkembangkan potensi anak muda untuk terlibat dalam mewujudkan Kota/Kabupaten HAM melalui berbagai media dan kegiatan produktif. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada keberlanjutan program pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berlandaskan pada peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kabupaten Ramah HAM.

Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Human Right Cities (HRC) berupa : ToT HRC di Jember, Pelatihan HRC di Berastagi Sumatera Utara dan Pemda Pakpak Barat, dan Diseminasi HRC berupa Seminar Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM di Tangerang Selatan, Penerbitan Kertas Posisi dan Brosur HRC, serta melakukan kerjasama dengan sejumlah stakeholder baik Jaringan dengan Kepala Daerah, Jaringan dengan Masyarakat sipil, maupun lembaga internasional

Sementara pada tahun 2018, sejumlah kegiatan yang telah diselenggarakan terkat isu ini adalah:

Tabel 3.4.
Kegiatan HRC

No	Kegiatan	Keterangan
1	Sosialisasi Kertas Posisi dalam Lokalatih KabupatenKota HAM	Kegiatan penguatan kapasitas berupa sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM yang diselenggarakan di Bali pada 2-4 Mei 2018. Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM disusun dan diterbitkan oleh Komnas HAM pada 2017
2	Festival HAM Indonesia 2018 "Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan	Festival HAM Indonesia 2018 yang berlangsung sejak Selasa, 13 November 2018, menghasilkan Deklarasi Wonosobo.
3	Sosialisasi Pengalaman dan Peran Komnas HAM dalam implementasi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia	Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Tahunan *World Human Rights Cities Forum* yang diselenggarakan pada 18 – 20 Oktober di Gwangju, Korea Selatan.

Outcome yang dihasilkan adalah dicanangkannya Kab/ Kota HAM di beberapa Kab/Kota di Indonesia, Adanya Kebijakan dan Peraturan Daerah yang memiliki perspektif HAM, khususnya Kab/Kota HAM.



Gambar 3.2.
Lokakarya dan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
di Rama Beach Resort dan Villas Bali

3. Polisi Berbasis HAM (PBH)

Program Polisi Berbasis HAM bertujuan untuk mewujudkan Komitmen terhadap penerapan peraturan-peraturan Kapolri (Peraturan Kapolri) khususnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan saja, namun yang terpenting justru penerapan Perkap tersebut dalam tugas dan fungsi polisi sehari-harinya.

Pada tahun 2015 Komnas HAM menggagas program Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara. Salah satu strategi program yang diusung adalah menyusun dan menerbitkan Buku Saku HAM untuk anggota Kepolisian. Buku saku HAM yang telah tersusun ini digunakan sebagai pegangan bagi

anggota POLRI yang diperuntukkan bagi satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal. Buku saku HAM ini menjadi pedoman bagi para anggota POLRI saat bertugas sehingga mampu meminimalisir tindakan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Pada tahun 2016 dilakukan penyempurnaan Buku Saku HAM yang pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota kepolisian Polres Jakarta Utara sehingga direvisi menjadi bagian dari program bersama Komnas HAM dan Kepolisian RI, dalam hal ini adalah Divisi Hukum Polri, dengan melakukan penambahan materi dalam isi Buku Saku tersebut. Selain Buku Saku HAM, guna mendukung pelatihan HAM bagi anggota kepolisian, Komnas HAM menyusun Manual Pelatihan HAM dimana manual tersebut diperlukan untuk memastikan jalannya pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari materi subtansi, metode penyampaian dan juga kebutuhan teknis lainnya.Dalam rangka mensosialisasikan Buku Saku HAM, Komnas HAM telah bekerjasama dengan Divisi Hukum Polri melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Pelaksanaannya dilakukan berturut-turut untuk 5 unit pada satuan reserse dengan kurikulum yang disusun Komnas HAM sehingga terimplementasikannya standar HAM dalam tugas dan fungsi Kepolisian khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Divisi Hukum Polri pada tahun 2016 telah menerapkan Buku Saku HAM ini sebagai pegangan bagi anggota Polri khususnya satuan Sabhara,

Tahanan dan Barang Bukti, serta Reserse Kriminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari – hari dengan mengimplementasikan nilai-nilai HAM. Akan tetapi penerapan Buku Saku HAM ini masih terkendala dengan anggaran pencetakannya, sehingga saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan bagi seluruh anggota kepolisian.

Pada tahun 2017, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Polisi Berbasis HAM (PBH) berupa TOT Polisi Berbasis HAM untuk pembentukan Tim Fasilitator Pelatihan Brimob di Bogor , Pelatihan Polisi Berbasis HAM di Jakarta dan Jawa Tengah, Diseminasi Polisi Berbasis HAM (5 kali), Penerbitan Kertas Posisi dan Brosur HRC serta Melakukan kerjasama dengan *stakeholder*.

Pada tahun 2018, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah :
Pelatihan Brimob di Bogor , Pelatihan Polisi Berbasis HAM di Jakarta dan Jawa Tengah, Diseminasi Polisi Berbasis HAM (5 kali), Penerbitan Kertas Posisi dan Brosur HRC serta Melakukan kerjasama dengan *stakeholder*.

Pada 2018, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah :

Tabel 3.5.
Kegiatan PBH

No	Kegiatan	Keterangan
1	Kampanye Sosialisasi Buku Saku HAM bagi Satuan Reserse, Sabhara, Tahti dan Brimob Kepolisian	Dilaksanakan di Daerah Maluku, Ambon pada 14 - 17 Agustus 2018
2	Sosialisasi Pembekalan Penggunaan Buku Saku Ham Bagi Perwira Kepolisian Daerah Maluku Dan Brimobda Maluku	Dilaksanakan di Ambon,15 – 16 Agustus 2018
3	"Pembekalan Penggunaan Buku Saku HAM Bagi Perwira Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur"	Dilaksanakan di Kupang, 22–24 Oktober 2018
4	FGD tentang Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Lalulintas yang Menjamin Keadilan HAM dan Kepastian Hukum Guna Membangun Kepercayaan Masyarakat	

Outcome yang dihasilkan adalah Adanya pemahaman polisi tentang Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan tugas fungsi kepolisian; Penguatan kapasitas personil polisi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan polisi dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Kapolri/protap instrumen HAM nasional dan standar-standar HAM internasional; Terimplementasikannya nilai-nilai HAM dan menjadi *mainstream* (arus utama) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; dan Menurunnya angka pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh polisi; serta Meningkatnya rasa aman di masyarakat.



Gambar 3.3
Sosialisasi dan Pembekalan Buku Saku HAM untuk 80 Perwira Polda NTT

4. Minoritas

Program pemenuhan hak bagi kelompok minoritas bertujuan untuk mendorong agar terbangun pemahaman bersama tentang batasan 'minoritas', termasuk siapa saja yang dianggap sebagai kelompok minoritas dan apa saja jaminan hak-hak bagi kelompok minoritas berdasarkan ketentuan hukum HAM nasional dan internasional dan mendukung kerja Pelapor Khusus Minoritas guna mencapai visi, misi dan tujuan Komnas HAM, terutama yang terkait dengan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.

Tujuan secara khusus adalah meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia, khususnya hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan pemahaman stakeholders tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Tabel 3.6
Kegiatan Minoritas

No	Kegiatan	Keterangan
1	Sidang HAM dengan mengangkat tema "Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan."	Kerjasama tiga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bekerjasama menyelenggarakan Sidang HAM dengan tema "Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan" di Jakarta pada tanggal 22 November 2018
2	Kampanye dan Program Minoritas untuk melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 "70 Tahun dan Setelahnya Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik"	Peringatan Hari HAM yang diadakan di halaman kantor Komnas HAM, Peluncuran Buku Saku HAM untuk Brimob yang disusun oleh Komnas HAM dan Polri, pada tanggal 11 Desember 2018
3	Peringatan Seperempat Abad Komnas HAM (25 Tahun Komnas HAM) dengan tema **Mengokohkan Pemajuan dan Perlindungan Hak Minoritas** "HAM Tegak Bangsa Beradab"	Peringatan ini diadakan di Halaman Komnas HAM dengan mengundang mitra Komnas HAM dari Masyarakat Sipil, Media, Kantor Staf Kepresidenan dan lain – lain. Acara dilaksanakan pada 9 Juli 2018

Outcome yang dihasilkan adalah Aparatur pemerintah/negara yang berperspektif HAM dalam

menjalankan tugasnya, Terbangunnya jejaring antar pemerintah daerah dan masyarakat sipil yang mengembangkan Kabupaten/Kota HAM dan Terbangunnya komitmen untuk mendorong perwujudan Kabupaten/Kota HAM baik dari aparatur pemerintah/negara maupun masyarakat sipil.



Gambar 3.4
FHI 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonsobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11/2018)

2.Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM
Indikator Kinerja 2: Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM.

Tabel 3.7.
Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)	Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM	Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM	25	20	80%

Dasar perhitungan kinerja pada indikator kinerja ini adalah Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dengan Komnas HAM dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM

Indikator ini belum ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga capaian indikator pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perihal tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih banyak disebabkan karena persoalan internal dari instansi yang menjadi target kerjasama.

Subbagian Kerjasama Antar Lembaga di Bagian Persidangan dan Kerjasama telah melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan sejumlah *stakeholder* baik di tingkat pusat maupun daerah, baik di level nasional maupun internasional. Komitmen kerjasama yang telah dijalin ini kemudian ditindaklanjuti oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan terutama yang terkait dengan isu-isu pendidikan dan penyuluhan yang

berelasi dengan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas.

Pada pelaksanaannya, kerjasama yang telah ditindaklanjuti oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dilakukan guna mendorong penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM pada K/L/D/Stakeholders melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis HAM dan diseminasi isu-isu HAM.

Tabel 3.8.
Kegiatan Penyebarluasan HAM melalui Kerjasama

No	Kegiatan	Keterangan
1	Peningkatan dan monitoring kerjasama penyebarluasan HAM melalui kerjasama dengan KLDS	Pengembangan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM
		Kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan bentuk Sosialisasi Kabupaten/Kota HAM Bagi Pemerintah Kota, pada tanggal 13- 14 Agustus 2018
		Kerjasama pengaurusutamaan SDGS (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan HAM
		Kerjasama kampanye HAM dalam Global Land Forum 2018
		Kerjasama dengan OHCHR dan UNESCO
		Kerjasama pengembangan E-Gov dengan Diskominfo Kota Bandung
		Kerjasama Komnas HAM dengan DGMAnimation Terkait Pembuatan Film Sekolah Ramah HAM

		Yayasan Perlindungan Insanai Indonesia (YPII) melakukan kerjasama dalam kegiatan : 1) Dialog Perlindungan dan Keamanan bagi Pembela HAM 2) Pelatihan Keamanan (Security Training)
		Kerjasama penanggulangan terorisme berbasis HAM
2	Diseminasi isu-isu HAM	Diseminasi Kertas Posisi Kabupatenkota HAM kepada Aparat Pemprov Jawa Tengah (Audiensi dengan Gubernur Jateng) - 17 Juli 2018
3	Penyebarluasan Wawasan dan Nilai-nilai HAM	"Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 "

3. Sasaran Strategis 3: Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM
Indikator Kinerja 3: Jumlah Sasaran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM.

Tabel 3.9.
Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saran dan Rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15	14	93,33%

Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat pengurangan indikator untuk sasaran strategis ini, pada 2017 terdapat 2 indikator sedangkan pada 2018 hanya 1 indikator yang digunakan yaitu Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM. Dan terdapat 14 rekomendasi yang dicapai dari target 15 rekomendasi sehingga capaian kinerja untuk sasaran strategis ini mencapai 93,33 %.

Beberapa kerja-kerja penelitian sepanjang 2018 yang menghasilkan beberapa rekomendasi dalam mendorong upaya perubahan kebijakan melalui rekomendasi untuk perbaikan situasi hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kajian "Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di Indonesia" Right To Food".
   Dari kajian ini menghasilkan 3 rekomendasi terkait saran hak atas pangan, salah satunya yang disampaikan kepada pelapor khusus PBB untuk aspek ketersediaan bahwa perlu adanya perhatian yang lebih pada kebijakan pemerintah dalam penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan serta program food estate. Selain itu pada aspek aksesibilitas bahwa perlu untuk menekankan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil yang sulit terjangkau distribusi pangan. [1]

[1] Laporan Pertama atas Kajian Hak Atas Pangan

2. Penelitian Terkait Isu-isu Aktual Terkini SIPOL dan EKOSOB: “Kertas Posisi RUU Terorisme”.

   Kajian RUU Terorisme menghasilkan rekomendasi atas Pemberantasan tindak pidana terorisme melalui RUU yang disampaikan dalam kertas posisi RUU Terorisme, diantaranya adalah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dengan penguatan paradigma menggunakan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP), memperkuat delik materiil tindak pidana terorisme dan RUU harus diselaraskan dengan instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. [2]



Gambar 3.5
Konferensi RUU Terorisme

[2] Laporan ketiga atas kajian RUU Terorisme

3. Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kajian ini telah menghasilkan rekomendasi yaitu pengaturan definisi umum mengenai ganti kerugian yang layak dan adil, penguatan pemaknaan musyawarah, lembaga dan prosedur penilaian, serta mekanisme hukum dalam mendorong penghormatan terhadap kepentingan masyarakat.[3]

4. Standar Norma dan Setting: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. [4]
   Penyusunan Standar Norma dan Setting oleh Komnas HAM didasari atas kebutuhan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagaitindakan diskriminatif yang bertentangan dengan norma umum yang dianut seperti asas non-diskriminasi dalam HAM.

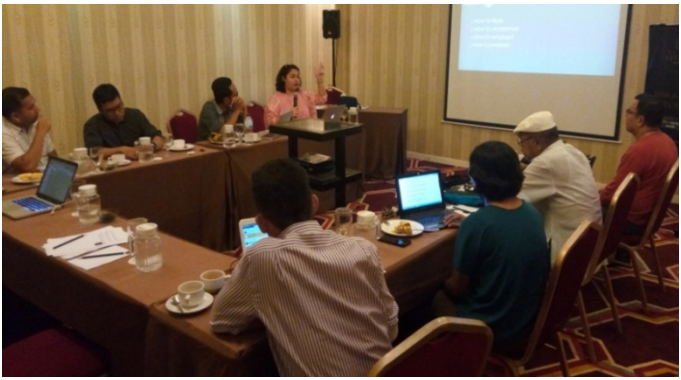
[3]Laporan kajian terhadap uu nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
[4]Laporan awal Standar Norma dan Setting Diskriminasi ras dan etnis

Peran Komnas HAM dalam penyusunan dokumen ini didasarkan pada kewenangan Komnas HAM memberikan memberikan penafsiran dan pertimbangan merujuk pada kewenangan pemberian pendapat berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (UU HAM) dan kewenangan pengawasan berdasarkan UU PDRE.

Dokumen Standar Norma dan Setting ini memiliki manfaat antara lain meliputi:

a. Aparat Negara agar dapat memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan diskriminasi sejak dari perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan.
b. Individu, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat, seperti: serikat buruh, partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kelompok sosial lain, agar mengerti dan memahami segala hal terkait tindakan diskriminasi sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi dari tindakan yang diskriminatif.
c. Korporasi dan pihak swasta agar menghormati hak-hak masyarakat, dengan cara menghindari

perlakuan diskriminatif terutama yang berkaitan dengan hak ataspekerjaan dan hak-hak pekerja termasuk memastikan penyelesaian yang adil dan layak atas suatu tindakan diskriminatif.



Gambar 3.6. Diskusi Pakar Standar Norma dan Setting

Standar Norma dan Setting ini merujuk peraturan dan instrumen HAM Internasional dannasional, antara lain UDHR, ICCPR, ICESCR, ICERD, UU HAM, dan UU PDRE.Terkait dengan diskriminasi ras dan etnis Pasal 8 UU PDRE memberikan mandat kepadaKomnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusandiskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

Pengawasan yang dimaksud di dalam Pasal 8.

Atas dugaan diskriminasi ras dan etnis Komnas HAM memberikan rekomendasi kepadaperseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta atau kepada pimpinan lembaga tersebut untuk ditindaklanjuti. Bila diabaikan maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah diduga mengandung diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut. Sejak rekomendasi diterima maka harus dikirimkan pemberitahuan kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama 60 hari sejak rekomendasi diterima. Bila diabaikan maka diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap rekomendasi Komnas HAM yang tidak

ditindaklankjuti maka Komnas HAM mengumumkan hasil penilaian kepada publik.

5. Bhabinkamtibmas Sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme.

   Atas kajian ini, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada Kepolisian Negara RI antara lain yaitu Perubahan nomenklatur dari babinkamtibmas yang berpangkat bintara menjadi bhabinkamtibmas yang merupakan Bhayangkara Pembina Ketertiban bBerpangkat brigadir sampai dengan inspektur serta diperlukan mekanisme khusus dalam menangani dan mencegah terjadinya tindakan/konflik yang mengarah pada perpecahan dengan membuat kebijakan atau standar prosedur yang jelas khusus untuk personel bhabinkamtibmas yang berada dalam wilayah aman dan rawan, yang berfokus pada kesejahteraan personel dan masyarakat.[5]

[5] Laporan akhir kajian Bhabinkamtibmas sebagai Pintu Awal Pencegahan Radikalisme



Gambar 3.7
Kunjungan Tim Peneliti Komnas HAM bersama Bhabinkamtibmas Polres Poso di tempat peternakan ayam milik para Eks-Napiter di Poso

6. Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana.

   Kajian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas Undang-Undang tersebut yang meliputi antara lain sistem pembinaan warga binaan LAPAS, serta prosedur dan syarat permohonan

pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu.[6]



Gambar 3.8
In-Depth Interview Kalapas I Tangerang

7. Perwakilan Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Aceh telah menyelesaikan penelitiannya untuk penelitian di Perwakilan Komnas HAM.[7]

A. SUMATERA BARAT:

Berangkat dari kegiatan pengkajian dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Tim Kajian Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Tim Kajian

[6] Laporan awal kajian atas Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana.
[7] Laporan awal kajian Tim penelitian Sekretariat Komnas HAM di provinsi

menyimpulkan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain adalahdengan usulan perubahan beberapa pasal dalam peraturan daerah serta undang-undang terkait mineral dan batubara atau usaha pertambangan diakibatkan adanya tumpang tindih pemberian ijin usaha pertambangan.



Gambar 3.9.
Pertemuan Tim Penelitian Komnas HAM
dengan Plt. Sekda Kabupaten Pasaman Barat

B. SULAWESI TENGAH:

Pengelolaan sumber daya alam oleh Negara khususnya pertambangan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan

dan berkeadilan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah harus melakukan pengawasan maksimal dan evaluasi, yang hal tersebut di masukan secara jelas, rinci dan tidak menimbulkan pemahaman ganda dalam pelaksanaanya baik melalui peraturan daerah sebagai aturan pelaksana maupun melalui Undang-undang.

Untuk itu, krena masih banyak kekurangan dalam peraturan daerah ini maka direkomendasikan agar perlu dilakukan perubahan untuk lebih memperinci isi paraturan tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaanya serta dalam rangka menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Selain itu, agar Pemerintahan daerah hendaknya lebih mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia dengan memasukan Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai pedoman

pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan.

C. ACEH:

Komnas HAM menarik kesimpulan bahwa proses penyusunan Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 minim akan partisipasi publik. Selain itu prosedur penyusunan qanun tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Walaupun UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyebutkan secara eksplisit keharusan membuat KLHS terlebih dahulu sebagai acuan dalam penyusunan Qanun RTRW, namun pembuatan KLHS terlebih dahulu membantu Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa setiap pasal yang terdapat pada Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan terintegrasi dalam penataan ruang dan wilayah di Aceh.

Beberapa hal dalam Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang dianggap bermasalah diantaranya: belum mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan strategis sebagai dasar pertimbangan, belum mengacu pada KepMenLHK No.103/MenLHK-II/2016 tentang Peta Kawasan dan Perairan Provinsi Aceh, belum ada pengaturan lokasi dan luasan lahan pertanian dan pangan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



Gambar 4.1.
Wawancara mendalam antara Tim Peneliti KomnasHAM dengan Dinas Lingkungan Hidup Bener Meriah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh agar segera merevisi Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang isinya bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

1. Laporan CRPD (*Convention on the right of person with disabilities*).[8]

   Mempertimbangkan berbagai realitas kebijakan dan tata kelola anggaran bagi kelompok disabilitas, Komnas HAM merekomendasikan:Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional harus mengartikulasikan standar-standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan, mengalokasikan dan membelanjakan dana, dan mengevaluasi serta mengaudit anggaran, serta Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan hak-hak disabilitas dalam semua proses penganggaran, dan Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang ada sepenuhnya sejalan dengan komitmen hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah dapat melakukan ini dengan menghentikan alokasi untuk layanan terpisah yang tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia, dan membuat

[8] Laporan awal kajian CRPD

alternatif, ketentuan yang sesuai hak asasi manusia sebagai gantinya; membuat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas merupakan persyaratan dalam semua pengadaan publik; menahan diri dari memotong kembali layanan dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berdaya dalam komunitas.

Selanjutnya Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat komunitas dan gerakan disabilitas di Indonesia. Kolektivitas dapat memberikan lebih banyak dana dan dukungan kapasitas untuk memungkinkan organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam advokasi anggaran serta harus menetapkan mekanisme yang tepat dan inklusif di mana publik memiliki keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) dalam semua tahap proses anggaran. Dokumen anggaran utama harus tersedia untuk umum secara tepat waktu, sehingga publik memiliki informasi yang diperlukan untuk

memberikan kontribusi yang berguna bagi proses tersebut.

Selanjutnya Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah segera untuk mewujudkan semua hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian yang mereka perjuangkan. Langkah-langkah yang diambil harus tepat, memadai dan efektif untuk merealisasikan hak-hak yang dimaksud. Standar-standar ini memiliki implikasi penting bagi anggaran pemerintah.



Gambar 4.2.
Pertemuan dengan Penyandang Disabilitas

2. Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan

"Menoropong Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak: Analisis Keterjangkauan".

Kajian ini menghasilkan rekomendasi antara lain perlunya pembentukan Kelembagaan Bank Tana, adanya penetapan zona khusus perumahan MBR, perlunya sinergi antara Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat, pembentukan Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat, mengurangi Pembangunan Rumah Berbasis Kepemilikan, serta perlunya Revitalisasi rusunawa untuk menurunkan defisit kepenghunian terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain.[9]



Gambar 4.3. **Wawancara dengan Lembaga Konsumen Jatim dan masyarakat korban properti bermasalah.**

[9] Laporan awal kajian Hak Atas Perumahan Bagi warga Negara Indonesia: Menghadirkan Negara Dalam Hak Atas Perumahan

3. Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM "Dekonstruksi Hukum Acara Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" Membahas mengenai poin-poin rekomendasi dari Kejaksaan Agung.[10]

   Relasi penyelidik dan penyidik dalam skema Pasal 20 ayat (3) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM menandakan bahwa model hierarki sangat kental dalam proses investigasi pelanggaran HAM yang berat. Praktik dari hal dimaksud, berujung pada kebuntuan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Perbedaan tafsir kewenangan antara penyelidik dan penyidik menjadi salah satu sebab bolak balik berkas penyelidikan, ditambah dengan kurang lengkap dalam formil administrasi. Lebih lanjut dari itu, perbedaan tafsir dalam bolak balik berkas penyelidikan, mengarah pada friksi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara itu dalam proses, penyidik sama sekali tidak

[10] Laporan awal kajian Dekonstruksi hukum acara dalam undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

menyinggung kelengkapan unsur pelanggaran HAM yang berat. Padahal kelengkapan unsur tersebut menjadi substansi dasar sebuah perkara menjadi yuridiksi Pengadilan HAM.

Dari kajian ini, dihasilkan rekomendasi bahwa pada peran Kejaksaan Agung, proses penyelesaian peristiwa Timor-Timur telah terjadi perbedaan pemahaman, sebagaimana hasil penyelidikan KPP HAM dan dakwaan yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, reduksi friksi kelembagaan dengan menggabungkan pelaksanaan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga. Hal dimaksud cerminan praktik dari OTP dalam sistem peradilan di ICC. Kelebihan dari mekanisme OTP, menekankan relasi dengan korban dan pengadilan dalam tiap tahapan.



Gambar 4.4.
Diskusi Dekonstruksi Hukum Acara Pengadilan HAM

4. "Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Hadapan hukum.

   Kajian ini menghasilkan 2 rekomendasi yaitu: meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial melakukan upaya promotif secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan mengenai kesehatan jiwa, untuk menghapus stigma dan persepsi yang salah dari masyarakat mengenai kesehatan jiwa serta membangun layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dengan sarana prasarananya termasuk memperbanyak jumlah pekerja sosial dan membekalinya dengan sumber

daya pendukung serta menghapuskan pendekatan koersif dalam pelaksanaannya. Rekomendasi berikutnya adalah penguatan kelembagaan kepolisian melalui peningkatan kesadaran dan sensitifitas anggota terhadap isu disabilitas, pengakuan kapasitas legal, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan PDM. Meminta kepada kepolisian untuk juga melibatkan pekerja sosial (selain psikiater) dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang melibatkan PDM.[11]



Gambar 4.5.
Seminar Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

[11] Laporan awal kajian penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum

Selain menghasilkan 14 rekomendasi, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian juga melaksanakan penyusunan Standar Norma dan Setting didasari atas kebutuhan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi dimasyarakat. Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan norma umum yang dianut seperti asas non-diskriminasi dalam HAM.

Dan selanjutnya untuk mendukung langkah Standar Norma dan Setting, selain bekerja sama dengan Litbang Kompas untuk melakukan survei kajian penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian terkait perlu melakukan penyusunan Penilaian Tolok Ukur Kepatuhan atas Rekomendasi sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini sudah dilakukan pada 2018 dan menghasilkan perubahan Draf Naskah Akademis, Draf Alur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf SOP Penilaian Kepatuhan Rekomendasi serta

Draf Peraturan Komnas HAM mengenai Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi.[12]



Gambar 4.6. **Pembahasan dan Diskusi PakarPenyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM**

B. Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Output

Sepanjang 2018, total anggaran Biro Dukungan Pemajuan HAM sebesar Rp. 6.914.239.000,- dengan realiasi penyerapan sebesar Rp. 5.659.155.641,- atau sebesar 81,84%. Dengan 3 indikator, Biro Dukungan Pemajuan HAM telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik. Berikut rincian realiasasi anggaran dan realiasi Biro Dukungan Pemajuan HAM:

[12] Laporan tim bentukan paripurna penyusunan tolok ukur penilaian kepatuhan rekomendasi Komnas HAM

Tabel 3.9.
Data Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Target Volume	Total Realisasi Volume	Realisasi (%)
2017	5679.002 Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas (Laporan)	5,711,290,000	3,806,509,868	40	35	87.50
2018	5679.002 Jumlah Indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu	1,307,174,000	1,198,636,701	30	29	96.67
	5679.002 K/L/D/stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	2,518,565,000	2,081,116,043	25	20	80.00
	Jumlah Sasaran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan perUU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	3,088,500,000	2,379,402,897	15	14	83.3

Yang menjadi perhatian dalam penyerapan anggaran adalah adanya penambahan anggaran Hibah untuk kegiatan TA 2018. Anggaran belum terserap maksimal karena penambahan masuk pada triwulan III dan perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara maksimal sehingga mempengaruhi penyerapan pada TA 2018.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis pada Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pencapaian target indikator kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen, dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, *civil society* dan *stakeholders* lainnya.

Kinerja pada Biro Dukungan Pemajuan HAM pada 3 tahun terakhir semakin membaik, terutama pada ketepatan antara rencana dan laporan kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian maupun Bagian Penyuluhan. Pada TA 2018, koordinasi dalam hal program dan kegiatan juga sudah mulai berjalan dengan baik, misalnya dalam kegiatan Kota Ramah HAM.

Pun demikian pada Bagian Dukungan Penyuluhan, berkat kerjasama yang baik dengan K/L/D/S dalam

penyelenggaraan kegiatan, rata-rata tercapainya *output* mencapai diatas 80%. Hal ini terjadi berkat adanya kerjasama yang baik dengan para pihak, baik dalam sharing anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan kegiatan. Meskipun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, sehingga menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga lebih berdampak bagi perbaikan pemajuan dan pemenuhan HAM.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
2. Memaksimalkan penerapan indeks HAM dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM, *Human Rights Cities*, dan pemenuhan Kelompok Minoritas dan rentan;
3. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;

Biro Dukungan Pemajuan HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan di setiap bagian unit kerja dalam upaya meningkatkan kinerja yang akan jauh lebih besar. Disadari bahwa laporan ini belum

sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM sepanjang tahun 2018.

DAFTAR LAMPIRAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.	**Indahwati, SH**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Pemajuan HAM

PERJANJIAN KINERJA
BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas	1. Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	30
2	K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksnakan pendidikan berbasis HAM	1. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM	25
3	Saran dan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM	1. Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15

Kegiatan
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat
dan Aparatur Negara

Anggaran

Rp. 5.206.880.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si.

Pimpinan Unit Kerja,

Indahwati, SH

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian Dan Penelitian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Indahwati, SH	**Indahwati, SH**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Bagian Dukungan Pengkajian Dan Penelitian

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN DUKUNGAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya rekomendasi pengkajian dan penelitian	1. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan tepat waktu	15

Output	Anggaran
Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	Rp. 2.556.600.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Indahwati, SH

Pimpinan Unit Kerja

Indahwati, SH

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasHAM.go.id

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
HAK-HAK ASASI SIPIL DAN POLITIK
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elfansuri, SIP., MA.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Indahwati, SH	**Elfansuri, SIP., MA.**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Asasi Sipil dan Politik

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
HAK-HAK ASASI SIPIL DAN POLITIK
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan pengkajian dan penelitian hak sipil dan politik	1. Jumlah laporan pengkajian dan penelitian hak sipil dan politik yang dihasilkan	15

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Indahwati, SH

Pimpinan Unit Kerja,

Elfansuri, SIP., MA.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Oktavianty Wahono, SH
Jabatan : Kepala Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Indahwati, SH	**Asri Oktavianty Wahono, SH**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan pengkajian dan penelitian hak ekonomi, sosial dan budaya	1. Jumlah laporan pengkajian dan penelitian hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan	15

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Indahwati, SH

Pimpinan Unit Kerja,

Asri Oktavianty Wahono, SH

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasHAM.go.id

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Indahwati, SH
Jabatan : Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Indahwati, SH	**Mimin Dwi Hartono, SE., MA.**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Bagian Dukungan Penyuluhan

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN DUKUNGAN PENYULUHAN
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya kegiatan HRC, Polisi berbasis HAM, SRH, dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang mengimplementasikan indikator HAM	1. Jumlah indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas yang diimplementasikan tepat waktu	30
2	Terselenggaranya kerjasama pendidikan berbasis HAM	1. Jumlah K/L/D/Stakeholders yang bekerjasama menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM	25
3	Tercapai layanan teknologi informasi dan publikasi Komnas HAM	1. Persentase layanan teknologi informasi dan publikasi Komnas HAM	100

Output	Anggaran
1. Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas.	Rp. 960.280.000,-
2. K/L/D/Stakeholders yang telah bekerjasama dan melaksanakan pendidikan berbasis HAM.	Rp. 1.690.000.000,-

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Indahwati, SH

Pimpinan Unit Kerja

Mimin Dwi Hartono, SE., MA.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN RENCANA PENYULUHAN
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Koesoemowanto, SE., MM.
Jabatan : Kepala Subbagian Rencana Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mimin Dwi Hartono, SE., MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.	**Koesoemowanto, SE., MM.**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Subbagian Rencana Penyuluhan

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN RENCANA PENYULUHAN
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan HAM	1. Jumlah kegiatan penyuluhan HAM yang dilaksanakan	10
2	Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM	1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan	15

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Mimin Dwi Hartono, SE., MA.

Pimpinan Unit Kerja,

Koesoemowanto, SE., MM.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Kepala Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mimin Dwi Hartono, SE. MA.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Mimin Dwi Hartono, SE., MA.	**Mimin Dwi Hartono, SE., MA.**

Lampiran
Perjanjian Kinerja Subbagian Teknologi Informasi Penyuluhan

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN
TAHUN 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelayanan teknologi informasi	1. Persentase layanan teknologi informasi	100
2	Terlaksananya kerjasama pendidikan berbasis HAM	1. Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan berbasis HAM yang dilaksanakan	5

Jakarta, 24 September 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Mimin Dwi Hartono, SE., MA.

Pimpinan Unit Kerja

Mimin Dwi Hartono, SE., MA.

LKIP

BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM

2018

Jl. Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp. +62-21-3925230 . Fax. +62-21-3925227
website : www.komnasham.go.id

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia